

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 0261

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH KEDUNGWUNI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor 01/Dikdasmen/V/2003 tanggal 3 Maret 2003
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan SMK
b. Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan SMK Muhammadiyah Kedungwuni kepada :

Badan Penyelenggara : Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Kedungwuni Kab. Pekalongan
Alamat : Jl. Papagan No. 7 Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan
Jenis>Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Kedungwuni
Program : Otomotif
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2004 / 2005 menerima murid kelas I dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pekalongan, 19 Pebruari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN


Drs. H. UMAIDI
Pembina Tk. I
NIP. 131479711

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 420/222/2015 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK SEPEDA MOTOR DAN AKUNTANSI
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

MUHAMMADIYAH KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kedungwuni Nomor: 581/IV.4.AU/F/2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Permohonan Ijin Operational;
2. Hasil Verifikasi dan Visitasi Lapangan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan tanggal 25 April 2015;
- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan layanan masyarakat dan perluasan akses pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan maka sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka dapat di lakukan Penambahan Program Keahlian baru;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, maka usulan penambahan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor Dan Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kedungwuni telah memenuhi persyaratan studi kelayakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Izin Penambahan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor Dan Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

Perhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 421.3/001011 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menerapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Penambahan Program Keahlian, kepada :
- Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Kedungwuni.
- Alamat : Jl. Papagan No. 17 Kedungwuni - Kabupaten Pekalongan.
- Program : Teknik Sepeda Motor dan Akuntansi.

KEDUA

- : Pemberian izin penambahan Program Keahlian sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan ketentuan :
- a. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- b. dalam hal terjadi penyimpangan dan pelanggaran serta tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

Dra. MUKAROMAH SYAKOER, MM
NIP. 19610217 198503 2 008

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;